

**ANALISIS HUKUM TERHADAP AKSI SOLIDARITAS ORGANISASI
MASYARAKAT FRONT PEMBELA ISLAM DI MAKASSAR DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985 JUNCTO UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Rian Thera

2080088

Email : R.Thera@ymail.com

Abstract - The Republic of Indonesia is a State law that is listed in the constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 article 1, paragraph 3 , which means that any action that violates the law should be followed strictly in accordance with the legislation in force in Indonesia. If you look at the above is contrary to the case in Makassar on 10 August 2012, in which the front organization Islamic apologists who vandalized the Chinese ethnic places of worship 2 . Of the case should have been front apologists community organizations who have committed acts of anarchism must act strictly in accordance with Law No. 8 of 1985 on civil society organizations , namely Article 13 letter a, which states that the government can freeze the central committee of the board or community organization engage in activities that disrupt public security and order, but in fact the organization is not given any sanction when the act is an act which is against the law.

Keyword : State Law, Civil society organizations, Anarchism.

Abstrak - Negara Republik Indonesia Adalah Negara Hukum yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3, yang berarti bahwa segala tindakan yang menyalahi hukum harus di tindak secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jika melihat hal diatas sangatlah bertolak belakang dengan kasus yang terjadi di Makassar tanggal 10 agustus 2012, yang mana organisasi masyarakat front pembela islam yang melakukan perusakan terhadap 2 tempat ibadah etnis Tionghoa. Dari kasus tersebut sudah seharusnya organisasi masyarakat front pembela islam yang telah melakukan tindakan anarkisme tersebut harus di tindak secara tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu Pasal 13 huruf a yang menyatakan pemerintah dapat membekukan pengurus atau pengurus pusat organisasi masyarakat yang melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, tetapi pada kenyataannya organisasi masyarakat tersebut tidak di berikan sanksi apapun padahal tindakan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum.

Kata Kunci : Negara Hukum, Organisasi Kemasyarakatan, Anarkisme.

PENDAHULUAN

Sejak Indonesia mengalami masa reformasi yang dimulai tahun 1998, dimana masa tersebut merupakan suatu masa bagi bangsa Indonesia yang mulai melakukan perubahan-perubahan dalam pemerintahan yang dinilai kurang baik. Perubahan-perubahan tersebut terjadi dikarenakan pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang melibatkan negara-negara di Asia Tenggara, dan Indonesia terkena dampak yang sangat parah yang pada saat itu kondisi Indonesia sedang tidak stabil, kerusuhan-kerusuhan terjadi di beberapa daerah-daerah di tanah air.

Seiring dengan jalannya waktu, Indonesia masuk pada masa reformasi dengan menganut sistem demokrasi. Yang mana sistem ini memiliki makna suatu pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat, maksudnya adanya campur tangan rakyat dalam pembangunan suatu negara yang hasilnya dapat dinikmati oleh rakyat sendiri. Dengan menganut sistem demokrasi tersebut masyarakat Indonesia mulai disadarkan dengan adanya suatu kebebasan untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran atau pendapat yang kebebasan tersebut diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disingkat UUD 1945.

Dengan adanya kebebasan berpendapat tersebut mulai ada kesadaran dari masyarakat Indonesia untuk mau ikut campur dalam membantu pemerintah membangun pemerintahan negara. Campur tangan masyarakat tersebut terwujud dengan beberapa masyarakat mulai membentuk suatu kelompok untuk mulai berdiskusi mengeluarkan pendapat mengenai suatu problem yang mungkin oleh pemerintah belum mendapat titik

akhir dalam penyelesaiannya. Kelompok yang dibentuk tersebut yang sekarang lebih dikenal dengan organisasi masyarakat.

Organisasi masyarakat atau yang biasa di singkat Ormas ini mulai memiliki peran penting dalam pembangunan nasional yaitu pada saat di undangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ormas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 memiliki pengertian merupakan organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Timbulnya ormas yang mulai banyak semenjak masa reformasi dimulai dikarenakan “adanya kesadaran kepentingan masyarakat yang sama serta jiwa kegotong royongan yang kuat yang ada pada suatu masyarakat yang menyebabkan masyarakat membentuk kelompok atau badan yang beritikad untuk mencapai tujuan tersebut secara gotong royong, Istilah ringan sama dijinjing berat sama dipikul menjadi pedoman bagi mereka dalam membangun atau membentuk suatu organisasi”.¹

Ormas ini pun mulai turut membantu pembangunan dengan mengeluarkan pendapat-pendapat positif dari hasil musyawarah bersama suatu organisasi yang disampaikan kepada pemerintah dan juga dengan turun langsung ke lapangan untuk membantu menangani masalah tersebut.

¹ <http://infomediakita.blogspot.com/2010/04/makalah-organisasi-masyarakat.html>

Jika melihat dari sejarah perkembangan kemunculan ormas yang semakin banyak di atas dan melihat bahwa ormas ini merupakan suatu organisasi yang sangat penting dalam membantu memperbaiki pembangunan negara untuk lebih baik dengan penyampaian opini atau pendapat-pendapat untuk satu tujuan yang lebih baik, maka ormas akan dinilai dimata semua masyarakat merupakan suatu organisasi yang baik dan dibutuhkan dalam membantu pembangunan negara. Tetapi jika melihat di masa reformasi yang sudah berjalan 15 tahun lamanya, citra ormas yang awalnya terlihat baik karena membantu pembangunan menjadi rusak dimata masyarakat pada umumnya dikarenakan adanya kemunculan beberapa ormas yang cara penyampaian pendapat dengan suatu tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh ormas tersebut.

Salah satu bukti nyata tindakan yang dilakukan oleh salah satu ormas yaitu pada tanggal 10 Agustus 2012 salah satu organisasi masyarakat yaitu Front Pembela Islam (FPI) yang awalnya melakukan aksi solidaritas terhadap pembantaian umat muslim Rohingya di Myanmar, aksi solidaritas berlanjung ricuh dikarenakan organisasi masyarakat ini tanpa alasan pada saat melakukan konvoi disejumlah jalan-jalan protokol di Makasar. Saat melintasi jalan Sulawesi, tepatnya didepan Klenteng Kwangkong tiba-tiba massa organisasi masyarakat tersebut melakukan pelemparan dan pemukulan ke pintu klenteng tersebut. kemudian konvoi tersebut berlanjut ke klenteng Xianma. Di klenteng Xianma pun terjadi hal serupa yaitu pelemparan dengan batu yang berujung perusakan terhadap patung atau rupang Buddha Mahayana yang terdapat didalam klenteng XianMa. Salah satu batu mengenai tempat dudukan patung atau rupang Buddha Mahayana yang terbuat dari kayu hingga terjadi kerusakan dan tulisannya copot. Kemudian konvoi berlanjut di vihara Girinaga, di vihara Girinaga Front Pembela Islam

mengancam, apabila kasus tragedi Myanmar tak kunjung selesai maka Front Pembela Islam akan kembali dan membumi hanguskan vihara Girinaga.²

Dari tindakan dan ancaman pada salah satu tempat ibadah di daerah Makasar yang dilakukan oleh ormas Front Pembela Islam yang selanjutnya disingkat FPI tersebut, merupakan salah satu bukti nyata citra ormas yang sangat buruk pada masa reformasi ini.

METODE PENELITIAN

a. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan beberapa bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan-bahan hukum.

b. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu : *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*.

Statute Approach adalah pendekatan yang dilakukan oleh penulis dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Jadi menganalisis obyek berdasarkan peraturan perundang-undangan.

² <http://makassar.tribunnews.com/2012/08/10/mui-kecam-aksi-anarkis-fpi-di-klenteng>

Conceptual Approach adalah pendekatan yang juga melihat pada pendapat para sarjana hukum, praktisi dan pakar hukum yang ada disamping peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi pendekatan konsep-konsep atau doktrin-doktrin yang ditemukan dalam literatur.

c. Bahan Hukum / Sumber Hukum

Bahan hukum primer, yaitu badan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, karena bersifat menjelaskan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari literatur, asas-asas, catatan kuliah, maupun karya ilmiah para sarjana dan jurisprudensi.

d. Langkah Penelitian

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif, yang berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara melihat (memperhatikan) susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara singkat ormas merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela yang mempunyai kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai asas satu-satunya. Ormas pun memiliki fungsi penting dalam pembangunan yaitu sebagai wadah penyalur aspirasi anggota ormas maupun aspirasi masyarakat kepada para wakil-wakil rakyat dengan suatu pendapat.

Melihat dari kasus di atas, banyak kasus-kasus yang sering terjadi dengan pelaku yang sama yaitu ormas FPI. FPI ini sangat sering menjadi sorotan media karena campur tangannya terhadap permasalahan di Indonesia. Campur tangannya dalam penyelesaian suatu permasalahan tersebut tidak pernah berakhir dengan baik, selalu cenderung bertindak main hakim sendiri daripada menyelesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah untuk menemukan jalan keluar yang baik. Ormas tersebut selalu

memandang suatu permasalahan hanya melalui sudut pandang kepentingan pribadi mereka.

Kemudian dari tindakan yang dilakukan FPI terhadap rumah ibadah klenteng dan vihara yaitu pelemparan dan perusakan dengan batu maupun kayu dan terror ancaman tersebut merupakan tergolong tindakan anarkisme. Anarkisme sendiri adalah “suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuhsuburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/dihancurkan”.³ Tindakan anarkisme tersebut sangat bertolak belakang dengan gambaran dari pengertian ormas, yang mana ormas merupakan organisasi yang berperan serta penting dalam pembangunan nasional negara.

Pada pasal 28 UUD 1945 mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul adalah merupakan hak setiap warga negara, namun hal tersebut tidak bisa dijadikan alat berlindung bagi ormas yang telah melakukan tindakan anarkisme. Jika hal tersebut tidak bisa dibenahi, maka untuk kedepannya tindakan anarkisme ini akan memunculkan sikap antipati masyarakat terhadap ormas. Oleh karena itu kebebasan berserikat dan berkumpul yang diatur UUD 1945 tidak boleh dimaknai salah oleh setiap organisasi manapun, dan diharapkan bagi pemerintah dan aparat polisi harus menindak secara tegas para pelaku dibalik tragedi-tragedi anarkisme yang melibatkan ormas.

Adapun dari kasus tersebut juga terdapat pelanggaran terhadap hak asasi manusia yaitu pada pasal 28 huruf E UUD 1945 yang mana menyatakan setiap orang bebas

³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Anarkisme>

memeluk dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran , memilih pekerjaan memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dari pasal 28 huruf E UUD 1945, organisasi masyarakat front pembela islam yang melakukan perusakan terhadap 2 tempat ibadah etnis Tionghoa tersebut telah merampas kemerdekaan setiap orang yang beragama khonghucu yang ingin beribadah di tempat ibadah klinteng tersebut.

Oleh karena itu sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pemerintah dapat membekukan pengurus atau pengurus pusat ormas apabila ormas:

- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- b. Menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah;
- c. Memberi bantuan kepada piha asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Dan juga sesuai pasal 59 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang menyatakan ormas dilarang melakukan tindakan kekerasan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Maka ormas yang melakukan tindakan yang dilarang tersebut akan dijatuhi sanksi administratif oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang berwenang sesuai dengan pasal 61 undang-undang tersebut.

Sesuai huruf a pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dan pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sudah seharusnya pemerintah melakukan penindakan sesuai hukum karena dengan jelas aksi

solidaritas yang dilakukan ormas FPI yang berujung tindakan anarkisme yang merugikan orang lain tersebut tergolong melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum kota Makasar. Tetapi pada kenyataannya ormas FPI tersebut tidak pernah melakukan peneguran, pembekuan, maupun pembubaran sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada sub-bab dua tentang pembekuan dan pembubaran ormas. padahal tindakan anarkisme berujung kerusakan tempat ibadah tersebut sudah sering terjadi sebelum kasus dikota Makasar ini terjadi.

Kejadian tersebut jika tidak ditindak tegas terhadap oknum pengurus ormas tersebut oleh pemerintah yang dibantu aparat penegak hukum (Polisi), maka sangat jelas tindakan anarkisme ini akan sering terjadi yang bisa saja dilakukan oleh ormas yang sama maupun ormas lainnya karena melihat kasus sebelumnya tidak ada tindak lanjut yang tegas yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kemudian dari kejadian anarkisme tersebut tentu saja pasti akan membuat trauma yang mendalam kepada masyarakat daerah sekitar tempat ibadah tersebut dan juga pengurus tempat ibadah yang diserang maupun juga trauma bagi masyarakat dan pengurus tempat ibadah lain yang berada dikota Makassar. Padahal kasus pembantaian umat islam rohingya tersebut terjadi di Myanmar, tetapi kenapa yang kena imbasnya malah tempat ibadah di Indonesia.

Mengenai kasus di atas sudah semestinya polisi haruslah membantu pemerintah dengan melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum. Jangan malah sebaliknya menjadi tameng terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan ormas FPI tersebut, karena jika melihat kronologis kasus pelemparan, perusakan dan terror ancaman terhadap tempat

ibadah di kota Makassar tersebut. Pelemparan dengan batu yang dilakukan di klenteng Kwangkong oleh ormas FPI yang selanjutnya berlanjut ke klenteng Xianma yang berujung perusakan terhadap salah satu patung ditempat ibadah tersebut, tidak ada polisi yang melindungi tempat ibadah dan maupun mengamankan pelaku-pelaku pelemparan dan perusakan. Sampai aksi tersebut pun mengakibatkan kerusakan yang parah baru polisi datang untuk menengahi dan mulai menjaga keamanan daerah sekitar tempat ibadah tersebut. dari hal tersebut bisa terlihat dengan jelas kinerja polisi yang sangat lambat dalam merespon, padahal aksi anarkisme tersebut sudah terjadi tempat ibadah sebelumnya yaitu klenteng Kwangkong. Kemudian jika melihat hal yang terjadi, polisi sebagai aparat penegak hukum hanya cuek saja dan tidak menindaklanjuti kasus tersebut ke ranah hukum, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Padahal pelemparan dan perusakan yang menimbulkan kerugian sudah jelas merupakan tindakan anarkisme yang sangat menyalahi aturan yang berlaku di Indonesia. Dari hal tersebut sudah menjadi bukti nyata adanya suatu tindakan pembiaran oleh polisi terhadap aksi anarkisme yang dilakukan ormas FPI. Tindakan pembiaran tersebut dalam ranah hukum pidana biasa dikenal dengan omission delik, yaitu “tindak pidana yang berupa perbuatan pasif yakni, perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan”⁴, yang diatur lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 164. Oleh karena tindakan pembiaran oleh polisi sering terjadi, pemerintah juga harus menindak tegas aparat keamanan yang melakukan pembiaran terhadap kekerasan yang telah terjadi, Karena sangatlah penting bagi aparat keamanan menangkap dan melakukan penyidikan yang mendalam terhadap para pelaku dan pimpinan dari kelompok/ormas serta menghukum sesuai aturan-aturan hukum yang

⁴ <http://id.scribd.com/doc/38761676/Delik-Dalam-Hukum-Pidana>

belaku di Indonesia bagi yang melakukan tindak kekerasan anarkisme, agar memberi efek jera pada kelompok/ormas tersebut maupun ormas lain.

Dari hal di atas juga sudah seharusnya pemerintah dan polisi melakukan pembenahan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi dari pemerintah sendiri yang tertera dalam undang-undang ormas dalam melakukan pembinaan sesuai undang-undang ormas dan juga melakukan penindakan secara tegas bagi ormas yang penyampaian aspirasi dengan suatu tindakan anarkisme seperti kasus pelemparan, perusakan tempat ibadah, dan terror ancaman di kota Makassar oleh ormas FPI. Kepolisian sendiri pun harus juga melakukan pembenahan terhadap fungsinya yakni sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum seadil-adilnya.

Sementara bagi ormas FPI, aksi-aksi kekerasan yang mengakibatkan pelanggaran yang merugikan orang lain hendak dihentikan. hal ini sangat penting karena bentrokan serta kekerasan yang terjadi akibat aksi mereka tidak hanya berimbas pada citra ormas FPI nya sendiri, tetapi juga berimbas kepada citra umat Islam Indonesia. Jadi FPI sebagai organisasi masyarakat sudah seharusnya jangan sembarangan melakukan tindakan-tindakan yang bukan merupakan kewenangannya sesuai yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Jadi tindakan atau aksi solidaritas yang dilakukan oleh ormas FPI sebetulnya perlu ada respect positive, karena ormas FPI ikut merasakan kesedihan terhadap sesama

umat muslim yang mendapat kekerasan di Myanmar tersebut. Oleh karena itu ormas FPI tersebut meluapkan rasa keprihatian mereka dengan melakukan konvoi sebagai aksi solidaritas, tetapi cara meluapkan keprihatian tersebut dengan tindakan yang salah dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Yang mana ormas tersebut telah melakukan pelemparan dan perusakan pada tempat ibadah di kota Makassar yang mengakibatkan kerusakan fisik terhadap kedudukan patung/rupang Buddha Mahayana dan juga teror ancaman di vihara girinaga. Maka hal tersebut tergolong merupakan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan sudah seharusnya pemerintah sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani ormas sesuai yang diatur dalam undang-undang ormas, melakukan tindakan yang tegas terhadap ormas FPI tersebut sesuai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada kasus yang terjadi di Makassar tersebut tidak adanya penindakan secara tegas yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Karena :

1. Dalam kasus yang terjadi di Makassar pada tanggal 10 agustus 2012, yang mana ormas FPI telah melakukan tindakan kekerasan yang mengganggu keamanan dan

- ketertiban umum yaitu melakukan perusakan terhadap dua tempat ibadah etnis Tionghoa yaitu klenteng pada saat melakukan aksi solidaritas.
2. Tindakan tersebut dilarang dalam Pasal 59 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, oleh karena itu ormas FPI yang sudah terbukti melakukan tindakan kekerasan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum harus diberikan sanksi hukum sesuai pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang menyatakan pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 59.
 3. Pada kenyataannya pemerintah dan aparat penegak hukum telah melakukan tindakan pembiaran terhadap ormas FPI yaitu dengan tidak adanya penjatuhan sanksi administrative sesuai undang-undang ormas terhadap ormas FPI dan tidak adanya pencegahan dan penangkapan terhadap oknum-oknum ormas FPI yang dengan jelas melakukan perusakan tempat ibadah etnis Tionghoa.

SARAN

Seharusnya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam halnya menjalankan tugasnya sesuai aturan-aturan yang berlaku, harus bertindak lebih tegas lagi dan jangan melakukan tindakan pembiaran terhadap oknum-oknum ormas FPI maupun ormas lain yang telah melakukan tindakan-tindakan anarkisme yang merupakan tindakan kekerasan yang merugikan orang lain, Karena setiap tindakan kekerasan adalah criminal dan harus

diusut hingga tuntas sehingga tidak muncul pelaku-pelaku anarkisme dari ormas lain dan muncul korban lagi dimasa yang akan datang.

DAFTAR BACAAN

Literatur:

Sanit Arbit, Swadaya Politik Masyarakat, CV Rajawali, Jakarta, Cetakan Pertama, 1985.

Asshiddiqie Jimly, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.

Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Hall Richard, Organization: Structure And Procces, Prentice Hall International Inc, 1974.

Cahyadi Antonius, Manullang.M.Fernando, Pengantar Ke Filsafat Hukum, Prenada Media Group, 2008.

Undang-Undang :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Media Elektronik :

1. <http://infomediakita.blogspot.com/2010/04/makalah-organisasi-masyarakat.html>
2. <http://makassar.tribunnews.com/2012/08/10/mui-kecam-aksi-anarkis-fpi-di-klenteng>
3. <http://lmandtuban.blogspot.com/2012/12/sentralisme-demokrasi-dan-struktur.html>
4. <http://id.wikipedia.org/wiki/Anarkisme>
<http://id.scribd.com/doc/38761676/Delik-Dalam-Hukum-Pidana>